

PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah memutuskan perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1760/Pdt.G/2018/PA Plg, tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan

banding dengan Akta Banding Nomor 1760/Pdt.G/2018/PA Plg tanggal 23 November 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Desember 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 10 Desember 2018, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding sebagaimana dengan Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 14 Januari 2019 dan Terbanding ternyata tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 15 Januari 2019, walaupun telah diberikan pemberitahuan sesuai dengan Relas Pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Agama Palembang tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Plg, tanggal 23 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/224/HK.05/I/2019 tanggal 23 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1760/Pdt.G/2018/PA Plg, tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal

1440 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyatakan tetap menghendaki untuk dapat bersatu lagi dengan Terbanding, namun jika Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai, maka Pembanding mengajukan tuntutan, yaitu : **Pertama**, anak-anak dipelihara Pembanding; **Kedua**, harta berupa sepeda motor, emas dan tanah sebagai harta bersama, dibagi dua; dan **Ketiga**, hutang-hutang Terbanding agar dibayar karena sumber uangnya adalah dari Pembanding yang diperoleh dari warisan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding di mana antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga kini, dengan tidak ada keinginan dari Terbanding untuk bersatu kembali, bahkan dari keterangan saksi 1 Pembanding (**SAKSI I PEMBANDING**) telah pernah menjemput Terbanding agar kembali pulang ke kediaman bersama dengan Pembanding, namun Terbanding tetap tidak bersedia;

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tersebut adalah juga merupakan bentuk lain dari tidak adanya keharmonisan, sehingga semakin menguatkan fakta bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah sangat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga dalil Pembanding bahwa tidak adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Terbanding adalah sebagai dalil bantahan yang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan yang langgeng dalam arti bertahan lama belum tentu membawa kebahagiaan karena dapat saja kelanggengan tersebut dilakukan salah satu pihak (suami atau istri) dengan keterpaksaan karena sebab-sebab tertentu;

Menimbang, bahwa apabila keinginan Pembanding untuk tidak bercerai terpenuhi, maka bagi Pembanding hanya memperoleh kepuasan

emosional bukan kebaikan sesungguhnya karena rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) tidak ada lagi, padahal dalam rasa *rahmah* (sayang) antara lain selalu ingin bersama serta tidak akan menyakiti pasangannya, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan lagi dan karena itu perlu diberikan kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan Pembanding berupa pemeliharaan anak-anak, pembagian harta bersama dan pembayaran hutang Terbanding sebagaimana dalam memori banding Pembanding, tidaklah dapat dipertimbangkan karena tuntutan-tuntutan Pembanding tersebut tidak pernah diajukannya dalam tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1760/Pdt.G/2018/PA Plg, tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriah akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1760/Pdt.G/2018/PA Plg, tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** dan **Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Anggota-anggota Majelis dan dibantu oleh **Sukna Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukna Dewi, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp139.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)